

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE MARET 2021

KPT.KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT NO 06 TAHUN 2021, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN MARET 2021 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK :

- BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (3) HURUF A PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, MAKA PERLU MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN MARET 2021 KAB. LAMPUNG BARAT.
- DASAR HUKUM KPTS KPU KAB. LAMPUNG BARAT INI ADALAH UU NO 6 TAHUN 1991, UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU NO 11 TAHUN 2018, PKPU NO 3 TAHUN 2020, PKPU NO 14 TAHUN 2020, SE KPU RI NO 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021.
- DALAM KPT KPU KAB.LAMPUNG BARAT INI DIATUR TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN PERIODE BULAN MARET 2021 KAB LAMPUNG BARAT.

- CATATAN :
- KPT KPU KAB. LAMPUNG BARAT INI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN 30 MARET 2021
 - LAMPIRAN 3 HLMN